



PUTUSAN

Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON, lahir Ciamis, 02 Maret 1993 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, Lahir Ciamis, 04 April 1957 (Umur 67 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 19 Juni 2024, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ;
2. Bahwa Suami Pemohon (Alm) merupakan anak kandung dari Termohon;
3. Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sesuai dengan surat kematian Nomor : xxx tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Jawa Barat ;
4. Bahwa bukti tertulis pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada karena dilaksanakan dan tidak dicatat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagaimana Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dengan Nomor: Xxx tertanggal 30 Mei 2024 ;
5. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dilaksanakan, Pemohon berstatus Perawan dan Suami Pemohon berstatus Jejaka ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada halangan dan larangan agama untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa yang menjadi wali nikah Pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon adalah wali nikah Pemohon II bernama D S A dan terjadi Ijab Qobul antara wali nikah dengan Suami Pemohon dengan mas kawin berupa 2,5 (dua koma lima) gram emas,- dibayar tunai serta yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II ;
8. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - J J R, Perempuan, Lahir di Ciamis tanggal 14 April 2019 (5 tahun) ;
 - K B R, Laki-laki, Lahir di Ciamis tanggal 24 Desember 2021 (2 tahun).
9. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon dari sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon ;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms



10. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Ciamis, sebagaimana salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan Hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan anak Termohon (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ;
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut ;
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon, namun Termohon tidak hadir pada waktu Pemohon menikah dengan anaknya yang bernama **Suami Pemohon**, meskipun demikian Termohon tidak keberatan agar pernikahan Pemohon dengan anaknya tersebut diitsbatkan;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3173064203931003 tanggal 10 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK : 3207010404570001 tanggal 24 April 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon Nomor 320701070710230001 tanggal 19 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : **B.336/Kua.10.07.01/PW.01/03/2024** tertanggal 30 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor **xxx** tertanggal 30 Mei 2024 atas nama Suami Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah menantu dan ayah mertua;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon atau anak kandung Termohon bernama Suami Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Suami Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak Termohon pada tahun 2018 di rumah kontrakan orang tua Pemohon di Ciamis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama D S A karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang yaitu Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa mahar yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon berupa emas seberat 2,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa ijab qabul dilakukan antara wali nikah Pemohon dengan Suami Pemohon ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu J J R dan K B R;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Suami Pemohon hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon, demikian pula Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain kecuali dengan Suami Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai, atau dimadu dan tidak keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon ;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pelayaran;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan, untuk pengurusan pencairan dana pensiun suami Pemohon dan untuk administrasi lainnya;
2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah menantu dan ayah mertua;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon atau anak kandung Termohon bernama Suami Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Suami Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) menikah sekitar tahun 2018 di rumah orang tua Pemohon di Ciamis;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama D S A karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II (saksi sendiri), dengan maskawin berupa Emas seberat 2,5 gram secara tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan suami Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon berstatus jejaka;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms



- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga di Ciamis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu J J R dan K B R;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam, sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon adalah Pelayaran;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal bulan Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Ciamis;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan, untuk pengurusan pencairan dana pensiun suami Pemohon dan untuk administrasi lainnya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon secara syari'at Islam pada tanggal 30 Juni 2018 di Dusun Cihawar, RT 001, RW 005, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, akan tetapi ternyata pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus pencairan dana pensiun suami Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk ditsbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, s.d P.5, serta dua orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.8, berupa fotokopi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1)

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms



huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta isi dari bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon tidak hadir dalam peristiwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, namun saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Suami Pemohon sebagaimana suami isteri dari masyarakat sekitar dan saksi mengetahui selama ini Pemohon dengan Suami Pemohon telah hidup bersama selama puluhan tahun dalam satu atap, telah dikaruniai 2 (empat) orang anak, dan selama itu tak ada seorangpun yang memperlakukan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, maka keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai syahadah istifadhah, sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق
والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ...dst. (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 10 tahun 2020 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a, bahwa syahadah istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contensius, dengan demikian keterangan saksi kesatu Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Ciamis yang merupakan yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan bukti P.3 terbukti secara kependudukan antara Pemohon dengan Suami Pemohon memiliki hubungan sebagai suami istri yang perkawinannya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti Pemohon dengan Suami Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 30 Juni 2018 di wilayah KUA Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama D S A karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II, maskawin berupa Emas seberat 2,5 gram dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan suami Pemohon namun berdasarkan bukti P.4 dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti pernikahannya tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti selama perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai J J R dan K B R;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan darah, atau sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah, tidak pernah menikah dengan orang lain serta tetap dalam agama Islam;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 30 Juni 2018 di Dusun Cihawar, RT 001, RW 005, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon bernama D S A karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah Saksi I dan Saksi II dengan maskawin berupa emas seberat 2,5 gram yang telah dibayar tunai. Kemudian terjadi ijab kabul antara Suami Pemohon dengan wali nikah tersebut;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu J J R dan K B R;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Suami Pemohon , Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau halangan lain untuk menikah;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon , tidak pernah bercerai, dimadu dan tetap dalam agama Islam;
6. Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam



pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada, calon suami, calon Istri, Wali, nikah, dua orang saksi dan Ijab qabul;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah jika dilakukan berdasarkan hukum agamanya, jika mereka beragama Islam maka pernikahannya yang telah dilakukan berdasarkan agama Islam dianggap sah dan untuk terlaksananya pernikahan tersebut haruslah ada Calon suami, Calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Qabul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dilaksanakan secara agama Islam dan telah pula terpenuhi syarat rukunnya sebagaimana diatur pasal 14 Kompilasi hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh bukti pernikahannya dan untuk digunakan pengurusan keperdataan yang lain. Atas hal tersebut Majelis Hakim memandang alasan Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan diktumnya menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 di Dusun Cihawar, RT 001, RW 005, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan anak Termohon bernama **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 di Dusun Cihawar, RT 001, RW 005, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Omay Mansur, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dede Ibin, S.H.,M.Sy. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H.,M.Sy.

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Cms



Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);